



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 20/G/2022/PTUN.MTR

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**SUDIRMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Dusun Jambu RT 001 RW 004, Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, NTB;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. YAKUB, S.H.
2. RATO EKO HENDRIYADI, S.H., M.H.

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Konsultan Hukum SUPERAMUS, alamat Jalan Gunung Pengsong No. 5b, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, domisili elektronik: ekorato41@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 25/SK/TUN/AD-YK/V/2022 tanggal 25 Mei 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

#### Lawan

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA**, Tempat Kedudukan di Jalan Garuda Nomor 89, Kelurahan Lempeh, Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:

1. ARDIAN, S.H.
2. SITI KUSRINI, S.H.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa yang beralamat di Jalan Garuda Nomor 89, Kelurahan Lempeh, Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: analishukum22@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.04/350/IV/2022, tanggal 28 April 2022;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 20/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 20/PEN-DIS/2022/PTUN.MTR, tanggal 20 April 2022, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 20/PEN-MH/2022/PTUN.MTR, tanggal 20 April 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 20/PEN-PPJS/2022/PTUN.MTR, tanggal 20 April 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 20/PEN-PP/2022/PTUN.MTR, tanggal 20 April 2022, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 20/PEN-HS/2022/PTUN.MTR, tanggal 2 Juni 2022, tentang Hari Persidangan secara elektronik;
6. Berkas Perkara Nomor 20/G/2022/PTUN.MTR, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 19 April 2022 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 20 April 2022 dengan Register Perkara Nomor 20/G/2022/PTUN.MTR, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 13/Desa Mapin Kebak tanggal 12 Januari 1979, Surat Ukur Nomor: 7/1979 tanggal 10 Januari 1979, Luas 12.500 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama terakhir H.MUSLIM SANGGO;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

*Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 20/G/2022/PTUN.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, yaitu: tanggal 27 April 2022, tanggal 11 Mei 2022, tanggal 18 Mei 2022, tanggal 25 Mei 2022, dan tanggal 2 Juni 2022;

Menimbang, bahwa saran-saran perbaikan gugatan dari Majelis Hakim selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, dan begitu pula segala sesuatu yang tidak tercatat dalam Putusan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan dan menyampaikan perbaikan gugatan sebagaimana telah disarankan Majelis Hakim sampai Pemeriksaan Persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2022, sehingga Majelis Hakim memandang perlu mengambil sikap dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan perbaikan Gugatan sebagaimana saran dan nasehat Majelis Hakim pada kesempatan yang diberikan terakhir pada Pemeriksaan Persiapan, tanggal 2 Juni 2022;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pemeriksaan Persiapan diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:
  - a. wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
  - b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 20/G/2022/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula penjelasan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a itu tidak bersifat memaksa maka Hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima kalau penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya.”

Menimbang, bahwa faktanya Penggugat tidak dapat menyempurnakan gugatannya dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diberikannya saran perbaikan gugatan pada Pemeriksaan Persiapan, tanggal 27 April 2022, hingga Pemeriksaan Persiapan terakhir yakni pada tanggal 2 Juni 2022, dan kepada Penggugat pun telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki gugatannya lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas, maka telah cukup beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat diterapkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a, ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga terhadap permohonan untuk masuk sebagai pihak Intervensi yang diajukan oleh Haji Muslim Sanggo melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana surat tertanggal 10 Mei 2022 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Putusan ini tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

*Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 20/G/2022/PTUN.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a, ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh DIANA YUSTIKASARI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ROS ENDANG NAIBAHU, S.H., dan MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAMSI AH, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

**ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.**

**DIANA YUSTIKASARI, S.H.**

Ttd.

**MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**SYAMSI AH, S.H.**

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 20/G/2022/PTUN.MTR



**Rincian Biaya Perkara Nomor 20/G/2022/PTUN.MTR:**

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	75.000,-
4. Meterai	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	30.000,-
Jumlah	:	Rp.	305.000,-
Terbilang	:	(tiga ratus lima ribu rupiah)	